



# **PERATURAN DESA PASEKAN**

**NOMOR 12 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PASEKAN  
TAHUN ANGGARAN 2026**

**DESA PASEKAN KECAMATAN EROMOKO  
KABUPATEN WONOGIRI**



KEPALA DESA PASEKAN  
RANCANGAN PERATURAN DESA PASEKAN  
NOMOR 12 TAHUN 2025  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PASEKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

- Memperhatikan :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II WONOGIRI dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang

- perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran dan Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
  6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  7. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, PerGudangan, Dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ;
  8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
  9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
18. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
20. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);
22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17);
23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 Nomor 6);
25. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 25 Tahun 2017 tentang

- Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 25);
26. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 31);
  27. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 10);
  28. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 27);
  29. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desaserta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 Nomor 72);
  30. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 Nomor 56);
  31. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 61 Tahun 2024 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Bagi Desa di Wilayah di Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 Nomor 61), Sebagaimana telah di Ubah Peraturan Bupati Nomor 9 tahun 2025 tetang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 61 Tahun 2024 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Bagi Desa di Wilayah di Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 Nomor 9);
  32. Peraturan Desa Pasekan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pasekan Tahun 2021 Nomor1);
  33. Peraturan Desa Pasekan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2027 (Lembaran Desa Pasekan Tahun 2025 Nomor 2);
  34. Peraturan Desa Pasekan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Pasekan Tahun 2025 Nomor 4);
  35. Peraturan Desa Pasekan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Pasekan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Pasekan Tahun 2025 Nomor 16 );

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PASEKAN  
dan  
KEPALA DESA PASEKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PASEKAN TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pasekan Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.704.582.489,00
2. Belanja Desa	Rp.	1.779.096.293,00
Surplus/Defisit	Rp.	74.513.804,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	74.513.804,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasl; dan
- e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di : Desa Pasekan  
Pada tanggal : 31 Desember 2025  
KEPALA DESA PASEKAN,



Diundangkan di Desa Pasekan  
Pada tanggal : 31 Desember 2025  
SEKRETARIS DESA PASEKAN,

DWI HARIYANTO  
LEMBARAN DESA PASEKAN TAHUN 2025 NOMOR 12



LAMPIRAN

PERATURAN DESA PASEKAN

NOMOR : 12

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DESA PASEKAN

KECAMATAN EROMOKO TAHUN 2026

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
DESA PASEKAN  
TAHUN ANGGARAN 2026**

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.704.582.489</b>	
<b>4,1</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>44.200.000</b>	
4.1.1	Hasil Usaha Desa	5.000.000	PAD
4.1.2	Hasil Aset Desa	39.200.000	PAD
<b>4,2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.660.382.489</b>	
4.2.1	Dana Desa	353.981.000	DDS
4.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	49.503.300	PBH
4.2.3	Alokasi Dana Desa	556.898.189	ADD
4.2.4	Bantuan Keuangan Provinsi	700.000.000	PBP
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.704.582.489</b>	
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>1.779.096.293</b>	
<b>1</b>	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa</b>	<b>687.388.391</b>	
<b>1,1</b>	<b>Sub Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>652.238.391</b>	
<b>1.1.01</b>	<b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</b>	<b>54.000.000</b>	<b>ADD</b>
1.1.01.01	01. Siltap Dan Tunjangan Kepala Desa	54.000.000	ADD
1.1.01.01.5.1	Belanja Pegawai.	54.000.000	
<b>1.1.02</b>	<b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</b>	<b>338.700.000</b>	<b>ADD</b>
1.1.02.01	01. Penyediaan Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa	338.700.000	ADD
1.1.02.01.5.1	Belanja Pegawai.	338.700.000	ADD
<b>1.1.03</b>	<b>Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa</b>	<b>14.907.840</b>	<b>ADD</b>
1.1.03.02	02. Jaminan Ketenagakerjaan Kades dan Perangkat Desa	14.907.840	ADD
1.1.03.02.5.1	Belanja Pegawai.	14.907.840	
<b>1.1.04</b>	<b>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)</b>	<b>36.880.551</b>	<b>ADD,PBH,SLP PBH</b>
1.1.04.01	01. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	36.880.551	ADD,PBH,SLP PBH
1.1.04.01.5.2	Belanja Barang dan Jasa.	36.880.551	
<b>1.1.05</b>	<b>Penyediaan Tunjangan BPD</b>	<b>55.850.000</b>	<b>ADD</b>
1.1.05.01	Penyediaan Tunjangan BPD	55.850.000	ADD
1.1.05.01.5.1	Belanja Pegawai.	55.850.000	
<b>1.1.07</b>	<b>Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW</b>	<b>76.800.000</b>	<b>ADD</b>
1.1.07.01	01.Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	76.800.000	ADD

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
1.1.08.02	02. Dukungan Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Kerawanan Sosial	1.500.000	DDS
1.1.08.02.5.2	Belanja Barang dan Jasa.	500.000	
1.1.08.02.5.4	Belanja Tidak Terduga.	1.000.000	DDS
1.1.08.03	03. Dukungan Kegiatan Seremonial di Desa	4.000.000	DDS
1.1.08.03.5.2	Belanja Barang dan Jasa.	4.000.000	
<b>1.1.90</b>	<b>Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa</b>	<b>64.500.000</b>	<b>PAD, ADD</b>
1.1.90.01	01. TUNJANGAN EX-BENGGOK	35.200.000	PAD
1.1.90.01.5.1	Belanja Pegawai.	35.200.000	
1.1.90.02	02. TUNJANGAN HARI RAYA (THR)	29.300.000	ADD, PAD
1.1.90.02.5.1	Belanja Pegawai.	29.300.000	ADD
<b>1,2</b>	<b>Sub Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>7.850.000</b>	
<b>1.2.01</b>	<b>Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan</b>	<b>7.450.000</b>	<b>PBH, PAD</b>
1.2.01.01	01. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	7.450.000	PBH
1.2.01.01.5.2	Belanja Barang dan Jasa.	3.250.000	
1.2.01.01.5.3	Belanja Modal.	4.200.000	
<b>1.2.02</b>	<b>Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa</b>	<b>400.000</b>	<b>SLP PAD</b>
1.2.02.01	01. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	400.000	SLP PAD
1.2.02.01.5.2	Belanja Barang dan Jasa.	400.000	
<b>1,3</b>	<b>Sub Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>5.400.000</b>	
<b>1.3.01</b>	<b>Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan</b>	<b>1.000.000</b>	<b>SLP DDS</b>
1.3.01.01	01. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.000.000	SLP DDS
1.3.01.01.5.2	Belanja Barang dan Jasa.	1.000.000	
<b>1.3.02</b>	<b>Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)</b>	<b>2.500.000</b>	<b>SLP DDS</b>
1.3.02.01	01. Pemutakhiran Data Profil Desa	750.000	SLP DDS
1.3.02.01.5.2	Belanja Barang dan Jasa.	750.000	
1.3.02.03	03. Pengambilan Data dan Input Data Indeks Desa	750.000	SLP DDS
1.3.02.03.5.2	Belanja Barang dan Jasa.	750.000	
1.3.02.10	10. Musdes/ Rapat Penetapan Data Pemutakhiran SDGS Desa	1.000.000	DDS
1.3.02.10.5.2	Belanja Barang dan Jasa.	1.000.000	
<b>1.3.03</b>	<b>Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa</b>	<b>400.000</b>	<b>SLP DDS</b>
1.3.03.01	01. Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	400.000	SLP DDS
1.3.03.01.5.2	Belanja Barang dan Jasa.	400.000	
<b>1.3.05</b>	<b>Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif</b>	<b>1.500.000</b>	<b>SLP DDS</b>
1.3.05.01	01. Pelaksanaan Verval DTKS	1.500.000	SLP DDS
1.3.05.01.5.2	Belanja Barang dan Jasa.	1.500.000	
	<b>Sub Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan,</b>		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
1.4.01.05	05. Musdes Pembahasan Dan Penetapan RKPDesa	3.000.000	DDS
1.4.01.05.5.2	Belanja Barang dan Jasa.	3.000.000	
1.4.01.06	06. Musdes Pembahasan Dan Penetapan APBDesa	1.000.000	DDS
1.4.01.06.5.2	Belanja Barang dan Jasa.	1.000.000	
<b>1.4.02</b>	<b>Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)</b>	<b>2.000.000</b>	<b>SLP DDS</b>
1.4.02.04	04. Mudes/Rembuk Stunting Desa	2.000.000	SLP DDS
1.4.02.04.5.2	Belanja Barang dan Jasa.	2.000.000	
<b>1.4.03</b>	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)</b>	<b>1.000.000</b>	<b>SLP DDS</b>
1.4.03.01	01. Penyusunan RKPDesa	1.000.000	SLP DDS
1.4.03.01.5.2	Belanja Barang dan Jasa.	1.000.000	
<b>1.4.04</b>	<b>Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)</b>	<b>2.400.000</b>	<b>SLP DDS</b>
1.4.04.01	01. Penyusunan APBDesa	700.000	SLP DDS
1.4.04.01.5.2	Belanja Barang dan Jasa.	700.000	
1.4.04.02	02. Penyusunan APBDesa Perubahan	700.000	SLP DDS
1.4.04.02.5.2	Belanja Barang dan Jasa.	700.000	SLP DDS
1.4.04.03	03. Penyusunan LPJ Semester I	500.000	SLP DDS
1.4.04.03.5.2	Belanja Barang dan Jasa.	500.000	
1.4.04.04	04. Penyusunan LPJ Semester II	500.000	SLP DDS
1.4.04.04.5.2	Belanja Barang dan Jasa.	500.000	
<b>1.4.05</b>	<b>Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa</b>	<b>1.600.000</b>	<b>DDS</b>
1.4.05.01	01. Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1.600.000	DDS
1.4.05.01.5.2	Belanja Barang dan Jasa.	1.600.000	
<b>1.4.07</b>	<b>Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat</b>	<b>1.500.000</b>	<b>SLP DDS</b>
1.4.07.01	01. Penyusunan LPPD	750.000	SLP DDS
1.4.07.01.5.2	Belanja Barang dan Jasa.	750.000	
1.4.07.02	02. Penyusunan LKPPD	750.000	SLP DDS
1.4.07.02.5.2	Belanja Barang dan Jasa.	750.000	
<b>1.4.08</b>	<b>Pengembangan Sistem Informasi Desa</b>	<b>2.500.000</b>	<b>DDS</b>
1.4.08.01	01. Pengembangan Sistem Informasi Desa	2.500.000	DDS
1.4.08.01.5.2	Belanja Barang dan Jasa.	2.500.000	
<b>1.4.10</b>	<b>Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)</b>	<b>3.900.000</b>	<b>ADD</b>
1.4.10.06	06. Rapat/Pertemuan Sosialisasi dan Pembentukan Tim Pemilihan BPD	1.500.000	ADD
1.4.10.06.5.2	Belanja Barang dan Jasa.	1.500.000	
1.4.10.07	07. Pelaksanaan Pemilihan BPD	2.400.000	ADD
1.4.10.07.5.2	Belanja Barang dan Jasa.	2.400.000	
<b>2</b>	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>	<b>889.750.000</b>	
<b>2,1</b>	<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>31.000.000</b>	
<b>2.1.01</b>	<b>Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)</b>	<b>31.000.000</b>	<b>DDS</b>

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
<b>2.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)</b>	<b>8.700.000</b>	<b>DDS</b>
2.2.01.01	01. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	8.700.000	DDS
2.2.01.01.5.2	Belanja Barang dan Jasa.	8.700.000	
<b>2.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)</b>	<b>29.900.000</b>	<b>DDS</b>
2.2.02.01	01. Penyelenggaraan Posyandu Balita	12.600.000	DDS
2.2.02.01.5.2	Belanja Barang dan Jasa.	12.600.000	
2.2.02.03	03. Penyelenggaraan Posyandu ILP (Integrasi Layanan Primer)	16.800.000	DDS
2.2.02.03.5.2	Belanja Barang dan Jasa.	16.800.000	
2.2.02.05	05. Dukungan Operasional Kader Pembangunan Manusia (KPM)	500.000	DDS
2.2.02.05.5.2	Belanja Barang dan Jasa.	500.000	
<b>2.2.04</b>	<b>Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan</b>	<b>3.000.000</b>	<b>DDS</b>
2.2.04.01	01. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3.000.000	DDS
2.2.04.01.5.2	Belanja Barang dan Jasa.	3.000.000	
<b>2.2.95</b>	<b>Penyediaan Operasional Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan Tim Pendamping Keluarga (TPK)</b>	<b>3.000.000</b>	<b>DDS</b>
2.2.95.01	01. Penyediaan Operasional Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS)	1.800.000	DDS
2.2.95.01.5.2	Belanja Barang dan Jasa.	1.800.000	
2.2.95.02	2. Dukungan Operasional Tim Pendamping Keluarga	1.200.000	DDS
2.2.95.02.5.2	Belanja Barang dan Jasa.	1.200.000	
<b>2.2.96</b>	<b>Dukungan Operasional Rumah Desa Sehat (RDS)</b>	<b>1.500.000</b>	<b>DDS</b>
2.2.96.01	01. Dukungan Operasional Rumah Desa Sehat (RDS)	1.500.000	DDS
2.2.96.01.5.2	Belanja Barang dan Jasa.	1.500.000	
<b>2,3</b>	<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>605.850.000</b>	
<b>2.3.10</b>	<b>Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)</b>	<b>595.850.000</b>	<b>PBP</b>
2.3.10.01	01. Pembangunan/Rehab Jalan Aspal Dusun Duwet RT 001 RW 009	100.000.000	PBP
2.3.10.01.5.3	Belanja Modal.	100.000.000	
2.3.10.02	02. Pembangunan/Rehab Jalan Aspal Dusun Beji	100.000.000	PBP
2.3.10.02.5.3	Belanja Modal.	100.000.000	
2.3.10.03	03. Pembangunan/Rehab Jalan Aspal Dusun Kajar Rt 001 Rw 005	100.000.000	PBP
2.3.10.03.5.3	Belanja Modal.	100.000.000	
2.3.10.04	04. Pembangunan/Rehab Jalan Rabat Beton Bulu - Jalakan	200.000.000	PBP
2.3.10.04.5.3	Belanja Modal.	200.000.000	
2.3.10.05	05. Pembangunan Jalan Aspal Dusun Banyon RT 001 RW 007	16.950.000	SLP PBP

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
2.3.10.07	07. Pembangunan/Rehab Jalan Asapal Dusun Kajar - Tanjungsari	16.950.000	SLP PBP
2.3.10.07.5.3	Belanja Modal.	16.950.000	
2.3.10.08	08. Pembangunan/Rehab Jalan Rabat Beton Dusun Kajar RT 002/005	25.000.000	DDS
2.3.10.08.5.3	Belanja Modal.	25.000.000	
2.3.10.09	09. Pembangunan/Rehab Jalan Beton Jatiharjo - Kajar	20.000.000	DDS
2.3.10.09.5.3	Belanja Modal.	20.000.000	
<b>2.3.91</b>	<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok Penahan Tanah/Bronjong/ Talud/ Tanggul Desa**</b>	<b>10.000.000</b>	<b>DDS</b>
2.3.91.01	01. Pembangunan Talud Jalan Dongseluk Jatiharjo	10.000.000	DDS
2.3.91.01.5.3	Belanja Modal.	10.000.000	
<b>2,4</b>	<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>200.000.000</b>	
<b>2.4.91</b>	<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Listrik/ Penerangan Desa</b>	<b>200.000.000</b>	<b>PBP</b>
2.4.91.01	01. Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Baman - Beji	200.000.000	PBP
2.4.91.01.5.3	Belanja Modal.	200.000.000	
<b>2,5</b>	<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>	<b>5.000.000</b>	
<b>2.5.91</b>	<b>Dukungan penyelenggaraan kegiatan Perhutanan Sosial</b>	<b>5.000.000</b>	<b>DDS</b>
2.5.91.01	01. Dukungan penyelenggaraan kegiatan Perhutanan Sosial	5.000.000	DDS
2.5.91.01.5.3	Belanja Modal.	5.000.000	
<b>2,6</b>	<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>1.800.000</b>	
<b>2.6.02</b>	<b>Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)</b>	<b>1.800.000</b>	<b>SLP DDS</b>
2.6.02.01	01. Pengadaan Informasi Publik	1.800.000	SLP DDS
2.6.02.01.5.2	Belanja Barang dan Jasa.	1.800.000	
<b>3</b>	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa</b>	<b>66.000.000</b>	
<b>3,1</b>	<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>3.000.000</b>	
<b>3.1.02</b>	<b>Penguatan &amp; Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes</b>	<b>3.000.000</b>	<b>DDS</b>
3.1.02.01	01. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	3.000.000	DDS
3.1.02.01.5.2	Belanja Barang dan Jasa.	3.000.000	
<b>3,2</b>	<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>8.000.000</b>	
<b>3.2.03</b>	<b>Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)</b>	<b>8.000.000</b>	<b>DDS</b>
3.2.03.01	01. Peringatan HUT RI	5.000.000	DDS
3.2.03.01.5.2	Belanja Barang dan Jasa.	5.000.000	
3.2.03.02	02. Peringatan Hari Besar Keagamaan	2.500.000	DDS
3.2.03.02.5.2	Belanja Barang dan Jasa.	2.500.000	DDS
3.2.03.03	03. Peringatan Hari Jadi Kabupaten Wonogiri	500.000	DDS
3.2.03.03.5.2	Belanja Barang dan Jasa.	500.000	
<b>3,3</b>	<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>39.000.000</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
<b>3.3.03</b>	<b>Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa</b>	<b>5.000.000</b>	<b>DDS</b>
3.3.03.01	01. Turnamen/Kejuaraan Sepak Bola Antar Dusun	2.500.000	DDS
3.3.03.01.5.2	Belanja Barang dan Jasa.	2.500.000	
3.3.03.02	02. Turnamen/Kejuaraan Volly Antar Dusun	2.500.000	DDS
3.3.03.02.5.2	Belanja Barang dan Jasa.	2.500.000	
<b>3.3.05</b>	<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan &amp; Olahraga Milik Desa</b>	<b>20.000.000</b>	<b>DDS</b>
3.3.05.02	02. Sarana Prasarana Masuk Lapangan Voli Desa	20.000.000	DDS
3.3.05.02.5.3	Belanja Modal.	20.000.000	DDS
<b>3.3.06</b>	<b>Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa</b>	<b>3.000.000</b>	<b>DDS</b>
3.3.06.03	03. Pembinaan Klub Bola Volli Pasekan	3.000.000	DDS
3.3.06.03.5.2	Belanja Barang dan Jasa.	3.000.000	
<b>3.3.90</b>	<b>Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Antar Desa</b>	<b>8.000.000</b>	<b>DDS</b>
3.3.90.01	01. Turnamen/Kejuaraan Sepak Bola Antar Desa	5.000.000	DDS
3.3.90.01.5.2	Belanja Barang dan Jasa.	5.000.000	
3.3.90.02	02. Turnamen/Kejuaraan Volli Antar Desa	3.000.000	DDS
3.3.90.02.5.2	Belanja Barang dan Jasa.	3.000.000	
<b>3,4</b>	<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>16.000.000</b>	
<b>3.4.02</b>	<b>Pembinaan LKMD/LPM/LPMD</b>	<b>3.000.000</b>	<b>DDS</b>
3.4.02.01	01. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.000.000	DDS
3.4.02.01.5.2	Belanja Barang dan Jasa.	3.000.000	
<b>3.4.03</b>	<b>Pembinaan PKK</b>	<b>10.000.000</b>	<b>DDS</b>
3.4.03.01	01. Pembinaan PKK	10.000.000	DDS
3.4.03.01.5.2	Belanja Barang dan Jasa.	10.000.000	
<b>3.4.90</b>	<b>Dukungan Peningkatan Peran dan Fungsi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>	<b>3.000.000</b>	<b>DDS</b>
3.4.90.01	01. Dukungan Operasional KPMD	3.000.000	DDS
3.4.90.01.5.2	Belanja Barang dan Jasa.	3.000.000	
<b>4</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>	<b>124.500.000</b>	
<b>4,2</b>	<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>25.000.000</b>	
<b>4.2.01</b>	<b>Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)</b>	<b>20.000.000</b>	<b>DDS</b>
4.2.01.01	01. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	20.000.000	DDS
4.2.01.01.5.2	Belanja Barang dan Jasa.	20.000.000	
<b>4.2.02</b>	<b>Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)</b>	<b>2.500.000</b>	<b>PAD</b>
4.2.02.01	01. Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	2.500.000	PAD
4.2.02.01.5.2	Belanja Barang dan Jasa.	2.500.000	
<b>4.2.93</b>	<b>Bimtek/Pelatihan/Penyuluhan Untuk Pertanian/Peternakan</b>	<b>2.500.000</b>	<b>DDS</b>
4.2.93.01	01. Pelatihan Penyuluhan Peternakan Ayam Petelor	2.500.000	DDS
4.2.93.01.5.2	Belanja Barang dan Jasa.	2.500.000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
4,5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	17.500.000	
4.5.02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	15.000.000	DDS
4.5.02.01	01. Dukungan Sarana Prasarana Koperasi Desa Merah Putih	15.000.000	DDS
4.5.02.01.5.2	Belanja Barang dan Jasa.	15.000.000	
4.5.90	Pengembangan/ Promosi Produk Unggulan Desa/Produk Unggulan Kawasan Perdesaan	2.500.000	DDS
4.5.90.01	01. Pengembangan/ Promosi Produk Unggulan Desa/Produk Unggulan Kawasan Perdesaan	2.500.000	DDS
4.5.90.01.5.2	Belanja Barang dan Jasa.	2.500.000	
4,7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	80.000.000	
4.7.02	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	80.000.000	DDS
4.7.02.01	01. Pembangunan Kios Untuk Ketahanan Pangan	80.000.000	DDS
4.7.02.01.5.3	Belanja Modal.	80.000.000	
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	11.457.902	
5,1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	3.981.000	
5.1.01	Kegiatan Penanggulangan Bencana	3.981.000	DDS
5.1.01.01	01. Penanggulangan Bencana Non-Alam	2.000.000	DDS
5.1.01.01.5.4	Belanja Tidak Terduga.	2.000.000	
5.1.01.02	02. Penanggulangan Bencana Alam	1.981.000	DDS
5.1.01.02.5.4	Belanja Tidak Terduga.	1.981.000	
5,2	Sub Bidang Keadaan Darurat	276.902	
5.2.01	Penanganan Keadaan Darurat	276.902	SLP PAD, SLP ADD, SLP DDS, SLP PBH
5.2.01.01	01. Penanganan Keadaan Darurat	276.902	SLP PAD, SLP ADD, SLP DDS, SLP PBH
5.2.01.01.5.4	Belanja Tidak Terduga.	276.902	
5,3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	7.200.000	
5.3.01	Penanganan Keadaan Mendesak	7.200.000	DDS
5.3.01.01	01. Bantuan Langsung Dana Desa	7.200.000	DDS
5.3.01.01.5.4	Belanja Tidak Terduga.	7.200.000	
5	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.779.096.293</b>	
5	<b>SURPLUS / (DEVISIT)</b>	<b>-74.513.804</b>	
6	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6,1	Penerimaan Pembiayaan.	74.513.804	
6.1.1	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan (SILPA)	74.513.804	
6.1.1.01	1. SILPA PAD	427.038	SLP PAD
6.1.1.02	2. SILPA ADD	391.058	SLP ADD
6.1.1.03	3. SILPA DD	18.215.175	SLP DDS
6.1.1.04	4. SILPA BHP	2.093.631	SLP PBH
6.1.1.05	5. SILPA Bankeu Provinsi (PBP)	50.850.000	SLP PBP
6.1.1.06	6. SILPA Bankeu Kabupaten (PBK)	0	SLP PBK
6.1.1.07	7. SILPA SWADAYA (SWD)	0	SLP SWD
6.1.1.08	8. SILPA Dan Lain-Lain (DLL)	2.536.902	SLP DLL

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
6.1.4	Penerimaan Kembali Penyertaan Modal	0	
6.1.4.01	Penerimaan Kembali Penyertaan Modal	0	
6,1	<b>JUMLAH PENERIMAN PEMBIAYAAN</b>	<b>74.513.804</b>	
6,2	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>0</b>	
6.2.1	<b>Pembentukan Dana Cadangan</b>	<b>0</b>	
6.2.1.01	Pembentukan Dana Cadangan	0	
6.2.2	<b>Pencairan Dana Cadangan</b>	<b>0</b>	
6.2.2.01	Penyertaan Modal Desa (BumDesa)	0	
6.2.2.02	Pembiayaan KDMP	0	
6,2	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>0</b>	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>74.513.804</b>	
	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan (SILPA)	0	

Pasekan, 31 Desember 2025  
KEPALA DESA PASEKAN



*[Handwritten Signature]*  
SUTARYO

- APBDes tahun 2026 yang telah disepakati BPD bisa dilaksanakan, selanjutnya jika ada suatu yang desa bisa berkonsultasi dengan BPD ; dan
- BPD bertugas dan berhak mengawasi pelaksanaan APBDes ;

Pasekan, 31 Desember 2025

Sekretaris Rapat,



TRI HARYANTI



Pimpinan Rapat,

SUKATNO

## NOTULEN

### RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

#### TENTANG

#### PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA APB DESA TAHUN ANGGARAN 2026

---

Hari / tanggal : Rabu /31 Desember 2025  
Jam : 09.00 WIB s.d. 10.30 WIB  
Tempat : Balai Desa Pasekan  
Kehadiran : Laki-laki = 10 orang  
Perempuan = 3 orang  
Susunan Acara : 1. Pembukaan  
2. Sambutan Ketua BPD  
3. Sambutan Kepala Desa Pasekan  
4. Musyawarah Penyepakatan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2026  
5. Penutup.  
Pimpinan Rapat : SUKATNO

#### Uraian Jalannya Rapat:

1. Pembukaan.
2. Sambutan Ketua BPD Pasekan Bp. SUKATNO
  - Mengucapkan selamat kepada Desa yang telah selesai menyusun APBDes 2026 ;
  - Semoga pembahasan hari ini berjalan lancar, karena penyusunan APBDes tahun ini telah ada petunjuk penyusunan yang telah diterima oleh desa; dan
  - Setelah disekatai nanti APBDes bisa dilaksanakan oleh desa sesuai dengan anggaran yang ada.
3. Sambutan Kepala Desa Pasekan Bp. SUTARYO
  - Penyusunan APBDes tahun 2026 ini disusun berdasarkan petunjuk dalam bintek kemarin, dan pagu yang telah disampaikan kepada desa ;
  - Dalam pelaksanaannya mungkin nanti ada yang tidak sesuai dengan anggaran yang telah kita sepakati saat ini, natimakan disikapidengan membuat Perde Perubahan APBDes, sesuai dengan perubahan yang telah disepakati ; dan
  - Mohon pengwan dan arahnya kepada BPD yang mengawwal pelaksanaan APBDes ini, sehingga semua berjalan dengan baik dan sesuai peraturan yang ada.
4. Musyawarah Penyepakatan APB Desa Tahun Anggaran 2026
  - Pembahasan APBDes tahun 2026 berajalan denagan baik, lancar dan semua peryanyaan yang disampaikan kepada desa telah di jawab dan dijelaskan dengan baih, sehingga APBDes tahun 2026 disepakati Badan Permusyawaratan Desa ;
5. Penutup/Do'a

Hasil Rapat : Draf Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2026.

#### Kesimpulan dan Kesepakatan Rapat:

BERITA ACARA KESEPAKATAN KEPALA DESA DAN BPD DDESA PASEKAN

Nomor : /BA/DS/2014/2025  
Nomor : 03 /BA/BPD/2014/2025

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD  
DESA PASEKAN KECAMATAN EROMOKO  
KABUPATEN WONOGIRI

TENTANG  
PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2026

Pada hari ini Rabu tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. SUTARYO : Kepala Desa .Pasekan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Desa Pasekan yang beralamat di Jatiharjo RT 002/006 Desa Pasekan selanjutnya disebut sebagai /PIHAK KESATU
  2. SUKATNO Ketua BPD Desa Pasekan
  - TRI HAYANTI Wakil Ketua BPD Desa Pasekan
- dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pasekan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Anggaran dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2026 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas APB Desa Tahun Anggaran 2026 selaras dengan penyesuaian dan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat Eromoko untuk mendapatkan evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Kepala Desa Pasekan ,



Ketua BPD Pasekan ,



Wakil Ketua BPD Pasekan ,



TRI HARYANTI